

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN – PPK - MIJEN
2020

Kpt-475/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) MIJEN PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

ABSTRAK: - Sesuai surat pengunduran diri Sdr. DIDIK FATONI, S.Pd tanggal 14 Oktober 2020 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mijen, dan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Mijen No. 05/BA/PPKMJN/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Usulan Pergantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Mijen Kota Semarang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020, maka guna kelancaran didalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 di wilayah Kecamatan Mijen, perlu adanya pengganti anatar waktu. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU kota Semarang tentang perubahan keputusan KPU Kota Semarang tentang pemberhentian dan penetapan pengganti anatar waktu anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) Mijen pada pemilihan Walikota Semarang tahun 2020.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 58 tahun 2005; PP No. 2 tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 tahun 2018; Peraturan Mendagri No. 51 tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 41 tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 tahun 2017; PKPU No. 8 tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 15 tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 15 tahun 2019; PKPU No. 13 tahun 2020; KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2-Kpt/3374/KU.Kot/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan KPU kota Semarang No. 418/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/IX/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 191/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/VI/2020.

- Dalam keputusan ini, memberhentikan dengan hormat saudara DIDIK FATONI, S.Pd sebagai anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) Mijen disertai ucapan terimakasih atas pengabdian selama memangku jabatan. Selanjutnya mengangkat saudara RETNO RUSWANTO sebagai anggota pengganti antar waktu PPK Mijen masa bhakti 15 Oktober 2020 sampai 31 Januari 2021.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Oktober 2020
- Lamp.: 0